

## Peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tuban

Nur Aliyah Dian Wulan Hadi<sup>1</sup>, Susi Hardjati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 23041010126@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, susi\_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 01 Maret 2026

Revised: 12 Maret 2026

Accepted: 23 Maret 2026

**Keywords:** Inflasi, Sekretariat, dan Ekonomi

***Abstract:** Inflasi adalah penanda dalam ekonomi makro yang memengaruhi secara langsung daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi pada suatu daerah. Kabupaten Tuban menghadapi tantangan fluktuasi harga komoditas pangan pokok yang rentan terhadap faktor cuaca, distribusi, dan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi lokal. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan teori peran Gede Diva (2009) yang mencakup dimensi fasilitator, regulator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat TPID Tuban berperan sebagai fasilitator melalui koordinasi antarlembaga, sebagai regulator dengan pengawasan harga komoditas strategis dan sidak pasar, serta sebagai katalisator melalui percepatan program Gerakan Pangan Murah dan transparansi harga lewat sistem SP2KP. Ketiga peran tersebut saling melengkapi dalam menjaga daya beli masyarakat, mengurangi potensi gejolak inflasi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.*

---

### PENDAHULUAN

Inflasi merupakan kejadian ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami peningkatan, sehingga daya beli uang menurun seiring waktu. Secara umum, inflasi memengaruhi seluruh perekonomian dunia, baik negara maju maupun berkembang, karena dipicu oleh faktor seperti peningkatan permintaan melebihi pasokan, biaya produksi naik, atau kebijakan moneter longgar. Pengukurannya sering menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang menjadi indikator utama kestabilan harga. Dalam konteks perkembangan ekonomi, inflasi yang terkendali mendukung pertumbuhan stabil, sementara inflasi tinggi dapat menghambat investasi dan konsumsi. Negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan lebih besar karena ketergantungan pada impor komoditas, fluktuasi mata uang, dan sektor informal yang luas, yang membuat inflasi sulit diprediksi. (Badan Pusat Statistik, 2025).

Inflasi membawa pengaruh ganda terhadap perekonomian, yakni sisi menguntungkan dan merugikan tergantung tingkatannya. Ketika ekonomi suatu negara mengalami perlambatan, Bank Indonesia bisa menerapkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan untuk merangsang aktivitas usaha dan konsumsi. Inflasi yang melonjak dan tidak terkendali menandakan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan, ditandai dengan eskalasi harga barang serta jasa

---

secara luas dan berkesinambungan. Kondisi ini berujung pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, karena biaya hidup yang membengkak menggerus kemampuan daya beli keluarga. Semakin meroketnya laju inflasi, semakin sulit bagi masyarakat biasa untuk menutupi keperluan pokok harian akibat mahalnya harga kebutuhan esensial, sehingga memicu gelombang kemiskinan baru. Fluktuasi inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun mencerminkan kerentanan terhadap faktor eksternal seperti gejolak harga komoditas global. (Mulya dkk., 2025)

**Tabel 1. Tingkat Inflasi di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Presentase</b>	1,87%	5,51%	2,61%	1,57%	2,27%

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Tabel 1. menggambarkan fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2025, di mana pada tahun 2021 laju inflasi berada pada level rendah sebesar 1,87% mencerminkan stabilitas harga pasca-pandemi; kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 5,51% pada 2022 akibat tekanan eksternal; selanjutnya pada 2023 terjadi penurunan menjadi 2,61% melalui intervensi efektif Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) beserta koordinasi pasokan pangan; diikuti penurunan lebih lanjut ke 1,54% pada 2024; serta pada 2025 kembali mengalami kenaikan moderat menjadi 2,27%.

Inflasi adalah salah satu parameter ekonomi yang paling krusial. Di Indonesia, pengendalian juga melibatkan pemerintah daerah salah satunya melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sebagai upaya lanjutan atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/9865/Bangda mengenai penyesuaian keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyesuaikan struktur organisasinya. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban secara resmi dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/140/KPTS/414.012/2022, yang selanjutnya diperbarui melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/17/KPTS/414.012/2024 Tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk memastikan kesesuaian komposisi keanggotaan dengan arahan pusat. Penyesuaian ini bertujuan memperkuat koordinasi antar-stakeholder dalam pengendalian inflasi daerah Kabupaten Tuban, yang memiliki karakteristik ekonomi dengan kontribusi signifikan dari sektor pertambangan, pertanian, perikanan, serta industri pengolahan.

Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban memainkan peran strategis sebagai Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah, khususnya melalui Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Administrasi Pembangunan. Susunan keanggotaan Tim Pengendali Inflasi Daerah mencerminkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah daerah, lembaga, serta aparat keamanan.

**Tabel 2. Susunan Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN ORGANIK/NAMA</b>
1.	Ketua	Bupati Tuban.
2.	Wakil Ketua	Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Surabaya.
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
4.	Wakil Ketua Pelaksana Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban.</li> <li>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban.</li> <li>c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.</li> <li>d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.</li> <li>e. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban</li> <li>f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban</li> <li>g. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban.</li> <li>h. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban.</li> <li>i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.</li> <li>j. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban.</li> <li>k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.</li> <li>l. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban.</li> <li>m. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban</li> <li>n. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban (Andi Sukirno, S.E).</li> </ul>
7.	Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.</li> <li>b. Unsur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.</li> <li>c. Unsur dari Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban.</li> <li>d. Unsur dari Bulog Tuban Divre Bojonegoro.</li> <li>e. Unsur dari Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban</li> </ul>
8.	Sekretariat	5 (lima) orang staf pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/17/KPTS/414.012/2024 Tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah

Inflasi daerah di Kabupaten Tuban sering kali dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga komoditas pangan lokal seperti beras, cabai, telur, dan daging ayam, yang rentan terhadap faktor cuaca, logistik, serta distribusi rantai pasok. Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan

Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban berfungsi sebagai motor penggerak administratif Tim Pengendali Inflasi Daerah. Bagian tersebut juga memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan laporan triwulan serta pemantauan tahunan terkait dinamika inflasi daerah, yang mencakup pengumpulan data harga dari pasar tradisional maupun modern, analisis tren ketimpangan harga pangan pokok misalnya daging, beras, dan cabai, serta koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan akurasi data.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Sunarto dkk., 2024) yang berjudul “Analisis Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis” membahas mengenai TPID Bengkalis yang dibentuk tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan kinerja dalam pengendalian inflasi, terutama melalui Langkah-langkah 4K (kemudahan harga, ketersediaan barang, kelancaran penyaluran, dan komunikasi yang tepat). Selain itu, penelitian terdahulu oleh (Mahmud, 2018) yang berjudul “Peranan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Dumai” yang berhasil mengendalikan laju pelambungan harga, meningkatkan daya beli, dan menghambat pertumbuhan penduduk miskin di Kota Dumai, sehingga mendukung stabilitas ekonomi lokal. Kemudian dari penelitian terdahulu dari (Yopiannor, 2025) yang berjudul “Kolaborasi Aktor Dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah Di Kota Palangka Raya” yang mengulas pengendalian inflasi di Palangka Raya yang masih reaktif terhadap tekanan eksternal dan perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, integrasi sistem data, serta pelibatan aktor non-pemerintah agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini hadir sebagai kelanjutan dari kajian sebelumnya dengan tujuan menyoroti peran strategis Bagian Perekonomian, SDA, dan Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Meskipun peran TPID telah banyak diteliti, fokus khusus pada peran sekretariat sebagai pusat administrasi sekaligus penghubung antar aktor masih jarang dibahas. Nyatanya, efektivitas pengendalian inflasi sangat ditentukan oleh kemampuan sekretariat dalam menjaga konsistensi koordinasi lintas sektor serta memastikan keberlanjutan kerja sama antar lembaga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan analisis mendalam terhadap dinamika sosial dan institusional melalui pengumpulan data naratif dari subjek penelitian, guna mengungkap peran strategis Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban dalam upaya pengawasan inflasi lokal, termasuk stabilisasi harga pangan pokok dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini berfokus Peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tuban dengan menggunakan teori peran menurut Gede Diva (2009) yang terdiri dari peran fasilitator (pendukung koordinasi antarlembaga), regulator (pengawas pemenuhan regulasi), serta katalisator (pendorong inovasi dan perubahan kebijakan). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi-struktural dengan informan staf pada Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Administrasi Pembangunan, observasi langsung pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Berdasarkan teori peran Gede Diva (2007), terdapat tiga dimensi utama yang dapat digunakan untuk menganalisis peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Ketiga peran ini saling melengkapi dalam memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan

---

efektif, terutama di daerah dengan dinamika ekonomi yang kompleks seperti Tuban.

### **Peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai Fasilitator**

Fasilitator diambil dari kata fasilitas, yang berarti penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan hasil tertentu. Fasilitator diartikan sebagai individu atau kelompok yang menawarkan berbagai dukungan, termasuk pelatihan serta bantuan dalam bentuk barang ataupun layanan. Dalam konteks Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tuban, peran ini diwujudkan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan menjembatani komunikasi antara Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang aktif melakukan rapat koordinasi, pemetaan masalah, dan sinkronisasi program stabilisasi harga. (Saputra dkk., 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Fadhila Noorlisa, SE., selaku perwakilan sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban, diperoleh informasi bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah secara konsisten menyelenggarakan rapat koordinasi mingguan. Rapat ini menjadi forum strategis bagi seluruh anggota tim untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi perekonomian daerah, khususnya terkait dinamika harga barang kebutuhan pokok.



**Gambar 1. Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah**

Selain itu, Fadhila juga menekankan bahwa rapat koordinasi mingguan juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarlembaga, baik antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, maupun pelaku usaha lokal. Melalui koordinasi yang intensif, Tim Pengendali Inflasi Daerah dapat merumuskan langkah-langkah konkret, seperti penyelenggaraan operasi pasar murah, pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok, serta penyusunan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun jangka menengah.

Kegiatan tersebut difokuskan pada upaya menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan memastikan harga pangan tetap stabil. Tim Pengendali Inflasi Daerah berkomitmen melindungi kelompok berpenghasilan rendah dari gejolak harga yang berlebihan, terutama pada periode-periode tertentu yang identik dengan meningkatnya permintaan, seperti bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Upaya ini sekaligus mendukung sasaran utama pengendalian inflasi daerah, yakni menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, memperkuat pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban.

### **Peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai Regulator**

Peran regulator dalam suatu organisasi pemerintahan dimaknai sebagai fungsi pengawasan terhadap pemenuhan regulasi dan aturan yang berlaku. Regulator tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan, tetapi juga menjaga agar sistem berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Saputra dkk., 2023). Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban menempati posisi penting sebagai regulator yang berperan dalam memastikan kebijakan pengendalian harga dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.

Sebagai regulator, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan terhadap harga komoditas pangan strategis



Dengan adanya pengawasan langsung, regulasi seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat ditegakkan secara efektif, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Dengan demikian, peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai regulator sejalan dengan teori peran Gede Diva (2009), di mana pengawasan terhadap regulasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak inflasi. Melalui fungsi tersebut, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah tidak hanya memastikan kepatuhan aturan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kondisi ekonomi yang stabil, berkeadilan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Tuban.

### **Peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban sebagai Katalisator**

Peran katalisator mencerminkan fungsi pemerintah daerah sebagai pihak yang berfungsi mempercepat suatu proses, mendorong perubahan, serta menjadi penggerak inovasi dalam sistem sosial maupun pemerintahan. Peran katalisator tidak hanya sekadar menjalankan kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam mempercepat pencapaian tujuan. Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban menempati posisi penting sebagai katalisator dalam percepatan pelaksanaan program, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi transparansi harga. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arif dalam (Firdaus, 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Feriadi Saputro, SE., selaku perwakilan sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban, diperoleh informasi bahwa Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban berperan mempercepat pelaksanaan program pengendalian inflasi melalui inisiatif Gerakan Pangan Murah. Dalam konteks ini, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Tuban tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak yang mempercepat akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini dilaksanakan secara berkala di lokasi-lokasi strategis seperti kantor kecamatan, pasar rakyat, GOR, dan taman kota, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Tuban bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, Kodim, Polres, Bulog, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan murah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suhardi, dkk dalam (Nurbadlina dkk., 2021). Sinergi tersebut memperlihatkan peran katalisator yang dijalankan Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah, yaitu mempercepat koordinasi antarlembaga agar kebijakan dapat segera diterapkan di lapangan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program Gerakan Pangan Murah tidak hanya menstabilkan harga pasar, namun juga berkontribusi untuk mempertahankan kemampuan beli masyarakat, khususnya bagi kelompok dengan penghasilan rendah yang paling mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga.

Selain menyediakan pangan murah secara langsung, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Tuban juga mendorong transparansi harga melalui penyediaan informasi harian yang dapat diakses masyarakat umum melalui website Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Informasi ini diperbarui oleh Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, serta Perdagangan, yang bersinergi dengan empat pasar daerah utama, yaitu Pasar Baru Tuban, Pasar Karangagung Palang, Pasar Bangilan, dan Pasar Jatirogo. Dengan adanya sistem informasi harga yang terbuka, masyarakat dapat memantau perkembangan harga secara real time, sehingga ekspektasi inflasi dapat dikendalikan dan pola konsumsi masyarakat lebih terarah.

### **KESIMPULAN**

Peran Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban menunjukkan

---

bahwa Sekretariat memiliki peran strategis yang terbagi dalam tiga dimensi utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, secara konsisten menyelenggarakan rapat koordinasi mingguan. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi kondisi perekonomian daerah, khususnya terkait dinamika harga komoditas pangan utama seperti beras, cabai, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, jagung, daging ayam, dan telur ayam. Selain itu, rapat mingguan juga memperkuat sinergi antarlembaga, melibatkan pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, serta pelaku usaha lokal. Melalui koordinasi intensif tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah mampu merumuskan langkah konkret berupa operasi pasar murah, pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok, serta penyusunan rekomendasi kebijakan jangka pendek maupun menengah.

Sebagai regulator, Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban bertanggung jawab mengawasi harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, minyak goreng, dan telur ayam yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan maupun permintaan. Melalui pemantauan rutin, laporan instansi terkait, serta sidak pasar, Sekretariat TPID dapat mendeteksi potensi gejolak harga sejak dini dan merumuskan langkah antisipatif agar inflasi tidak meluas serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Pengawasan dilakukan secara sistematis dengan membagi dua tim yang mengambil sampel dari berbagai wilayah, mencakup pasar-pasar utama seperti Tambak Boyo, Bulu Bancar, Montong, Kerek, Singgahan, Jatirogo, Senori, Bangilan, Soko, Paringan, Plumpang, Rengel, Pasar Baru Tuban, Karangagung Palang, Beji Jenu, dan Merakurak.

Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Tuban berperan sebagai katalisator dalam mempercepat pelaksanaan program pengendalian inflasi melalui inisiatif *Gerakan Pangan Murah*. Program ini dilaksanakan secara berkala di lokasi strategis seperti kantor kecamatan, GOR, dan taman kota, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Keberhasilan program ini ditopang oleh kolaborasi lintas sektor antara Pemkab Tuban, Kodim, Polres, Bulog, dan DKP2P untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan murah. Sinergi tersebut memperlihatkan peran Sekretariat TPID sebagai penggerak yang mempercepat koordinasi antarlembaga agar kebijakan segera diterapkan di lapangan. Selain itu, Sekretariat TPID juga mendorong transparansi harga melalui penyediaan informasi harian yang dapat diakses masyarakat umum lewat website SP2KP, yang diperbarui oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan bekerja sama dengan empat pasar daerah utama, yaitu Pasar Baru Tuban, Pasar Karangagung Palang, Pasar Bangilan, dan Pasar Jatirogo.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik. (2025a, Mei 5). *Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global*. www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2025b, Desember 1). *Inflasi Umum, Inti, Harga Diatur Pemerintah, dan Bergejolak Nasional*. www.bps.go.id.
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Mahmud, S. F. (2018). *Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Perekonomian Dumai*. 11(1).
- Mulya, J. D. R., Wirantari, I. D. A. P., & Girindra, I. A. G. (2025). Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024. *Socio-political Communication and Policy Review*. <https://doi.org/10.61292/shkr.269>
- Nurbadlina, F. R., Shaluhiyah, Z., & Suryoputro, A. (2021). Kolaborasi Lintas Sektor Dalam
- .....

- Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Jalanan. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(2).
- Saputra, I. M., Irvanji, & Marefanda, N. (2023). Keuchik Sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator: Sebuah Potret Peran dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat. *Jurnal Pelayanan Publik*, 3(1).
- Sunarto, N., Astuti, D., Enjeli, & Maisyarah, R. (2024). Analisis Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis. Dalam *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/17/KPTS/414.012/2024 Tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah.*
- Yopiannor, F. Z. (2025). Kolaborasi Aktor Dalam Upaya Pengendalian Inflasi Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 4(2), 2025. <https://doi.org/10.55850/simbol.v4i2>
-